

PANITIA SELEKSI
CALON DIREKSI PT BPR BKK (Perseroda)
Sekretariat : Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No. 9 Semarang

PENGUMUMAN

No. 05/Seldir.BPR.LJK/II/2025

TENTANG
REKRUTMEN CALON DIREKSI
PT BPR BKK (Perseroda)

Berdasarkan hasil seleksi administrasi, bahwa peserta yang lolos belum memenuhi jumlah persyaratan minimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Panitia Seleksi Calon Direksi PT BPR BKK (Perseroda) membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengisi jabatan sebagai Direksi PT BPR BKK (Perseroda) pada formasi :

1. Direktur Utama PT BPR BKK Lasem (Perseroda)
2. Direktur Kepatuhan PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR

1. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;
8. Hasil RUPS-LB PT BPR BKK Lasem (Perseroda) tanggal 11 Oktober 2024; dan
9. Hasil RUPS-LB PT BPR BKK JATENG (Perseroda) tanggal 1 November 2024.

II. PESERTA

Peserta seleksi adalah Profesional yang memenuhi syarat.

III. PERSYARATAN

1. Persyaratan Umum Peserta
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - f. reputasi keuangan yang baik;
 - g. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - h. memahami manajemen perusahaan;
 - i. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - j. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - k. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - l. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - m. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - n. memiliki sertifikasi Direksi Level 2 yang masih berlaku;
 - o. memiliki sertifikasi Manajemen Resiko yang masih berlaku:
 - 1) Level 2 bagi pendaftar PT BPR BKK Jateng (Perseroda) sebagaimana Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017,
 - 2) Level 3 bagi pendaftar PT BPR BKK Lasem (Perseroda) sebagaimana Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018;
 - p. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - q. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

- r. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- s. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
- t. bagi calon direksi yang berasal dari PT BPR BKK (Perseroda) se Jawa Tengah:
 - 1) Tidak sedang menjadi Direksi aktif di PT BPR BKK (Perseroda) kurang dari 1 (satu) periode masa jabatan; dan/atau
 - 2) Tidak sedang menjadi Direktur Pemasaran atau Direktur Utama yang Membawahi Fungsi Pemasaran di PT BPR BKK (Perseroda) dalam hal susunan direksi terdiri dari 2 (dua) direktur.
- 2. Persyaratan integritas, meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.
- 3. Persyaratan kompetensi, meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- 4. Persyaratan reputasi keuangan yang baik, meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- 5. Peserta yang lolos dan ditetapkan sebagai Direksi apabila berasal dari pegawai PT BPR BKK (Perseroda) se-Jateng secara otomatis berhenti status kepegawaiannya.

IV. BERKAS LAMARAN YANG HARUS DIKIRIM

1. Berkas lamaran yang wajib dipenuhi peserta :
 - a. Surat lamaran bermeterai Rp.10.000,- dan mencantumkan no HP yang dapat dihubungi;
 - b. Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat Pekerjaan yang ditandatangani;
 - c. Scan ijazah dan transkrip nilai asli;
 - d. Scan Sertifikasi Direksi asli Level 2 yang masih berlaku
 - e. Scan Sertifikasi Manajemen Risiko asli yang masih berlaku:
 - 1) Level 2 bagi pendaftar PT BPR BKK JATENG (Perseroda)
 - 2) Level 3 bagi pendaftar PT BPR BKK Lasem (Perseroda)
 - f. Scan sertifikasi pelatihan perbankan yang terkait (apabila ada);
 - g. Scan KTP asli;
 - h. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 (3 lembar);
 - i. Surat Keterangan Sehat dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Swasta tertanggal pada bulan yang sama pada saat pendaftaran;
 - j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
 - k. Surat pernyataan bermeterai (dalam 1 surat pernyataan) yang menyatakan bahwa :
 - 1) memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - 4) tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - 5) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif;
 - 6) tidak memiliki hubungan keluarga antar sesama anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
 - 7) tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum.
 - 8) memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun serta di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim paling sedikit 5 (lima) tahun..
 - 9) Bersedia untuk memenuhi persyaratan sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana ketentuan berlaku.
 - l. Print Out SID atau SLIK yang terbaru (bulan sama dengan bulan dibuatnya surat lamaran).

2. Apabila dinyatakan lulus dalam UKK, sebelum dilakukan wawancara akhir oleh Pemegang Saham, Peserta harus bersedia memenuhi persyaratan tambahan yang diantaranya adalah:
 - a. *Test General Check Up*, dan;
 - b. Tes *Kesehatan Jiwa*.

Berkas lamaran beserta lampiran persyaratannya *discan* dan kirim dalam satu *file* (.pdf) melalui email: panseldirkombumdjateng@gmail.com cc uki@utamakaryaindonesia.com dengan ketentuan:

- 1) Subjek email berupa jabatan yang dilamar, contoh: Direktur Utama PT BPR BKK Lasem (Perseroda);
- 2) Hanya boleh melamar untuk 1 (satu) jabatan.

Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 18 Februari 2025 pukul 23.59 WIB.

Semarang, 10 Februari 2025

Kepala Biro Perekonomian
Setda Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Ketua Panitia Seleksi



(JULY EMMYLIA, SE, MM)